



P U T U S A N

Nomor :0001/JN/2016/MS-SAB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- 1. Urfan IBNU SINA BIN JAMUDDIN**, Tempat lahir Kutacane, Umur atau tanggal lahir 28 tahun/ 31 Maret 1967, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Krueng Raya, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan SMA;
- 2. NOVA JULIA BINTI SOFYAN**, Tempat lahir Sabang Umur atau tanggal lahir 27 tahun/ 07 Nopember 1988, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jurong Dapu Bata, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMA;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 20-11-2015 s/d 04-12-2015 untuk terdakwa I
2. Penuntut Umum tanggal 16-02-2016 s/d 20-02-2016
3. Majelis Hakim tanggal 19-02-2016 s/d 04-03-2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamag Syar'iyah Sabang Nomor: 0001/JN/2016/MS-SAB. tanggal 17 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 0001/JN/MS/SAB. tanggal 18 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 01/JN/MS-SAB.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. -Menyatakan terdakwa I. **URFAN IBNU SINA Bin JAMUDDIN dan terdakwa II. NOVA JULIA Binti SOFYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "**Khalawat (mesum)**" melanggar Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 4 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalawat/mesum.
2. Menjatuhkan Uqubat terhadap terdakwa I. **URFAN IBNU SINA Bin JAMUDDIN dan terdakwa II. NOVA JULIA Binti SOFYAN** atas kesalahannya itu dengan uqubat cambuk di depan umum sebanyak **9 (sembilan) kali** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy buku nikah Nomor : 02/02/I/2006; yang disita dari terdakwa Nova Julia;
 - 1 (satu) lembar foto copy buku nikah Nomor : 123/10/VI/2010 yang disita dari Terdakwa Urfan Ibnu Sina;Dikembalikan kepada para terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa I. **URFAN IBNU SINA Bin JAMUDDIN dan terdakwa II. NOVA JULIA Binti SOFYAN** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan di persidangan bahwa mengikuti saja ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **Terdakwa I URFAN IBNU SINA BIN JAMUDIN dan Terdakwa II NOVA JULIA BINTI SOFYAN** pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di dalam kamar rumah milik Saksi Syukri Alias Tgk.Bayu Bin Tgk.Bardan Ali yang beralamat di Jurong Keuramat Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum **Mahkamah Syar'iyah Sabang** yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan khalwat/mesum, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa II NOVA JULIA menelepon Terdakwa I URFAN IBNU SINA menggunakan HP Nokia tipe 103 warna hitam dengan mengatakan " BANG DIMANA NI ADEK MAU LEWAT SABANG FAIR " lalu Terdakwa I menjawab " MACAM MANA SI AQLI JADI TIDUR DI LP TIDAK ". Kemudian Terdakwa II menjawab " JADI BANG ". Terdakwa I mengatakan kembali pada Terdakwa II dengan kata-kata " JADI JAM BERAPA ADEK JEMPUT ABANG NANTI MALAM ". Terdakwa II menjawab " JAM BERAPA ABANG BISA ". Terdakwa I menjawab kembali " ABANG JAM BERAPA AJA BISA " lalu Terdakwa II menjawab " ANTARA JAM SETENGAH SEMBILAN ATAU JAM SEMBILAN ADEK JEMPUT ABANG NANTI ".Terdakwa I langsung menjawab " NANTI KALAU UDAH MAU JEMPUT ABANG JANGAN LUPA TELEPON ABANG, YA

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 01/JN/MS-SAB.



UDAH DEK YA ABANG MANDI DULU “. Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II menelepon Terdakwa I dengan mengatakan “ ABANG LAGI DIMANA NI ADEK UDAH JALAN MAU JEMPUT ABANG, DIMANA NANTI ADEK JEMPUT ABANG “. Terdakwa I menjawab “ SAMA DEK NI PUN ABANG LAGI DIJALAN NANTI ADEK JEMPUT ABANG DI TEMPAT BIASA (DI DEPAN BAKARAN JAGUNG DI BANGKU 5). Terdakwa II menjawab “YA”. Tidak lama kemudian Terdakwa II menjemput Terdakwa I dengan menggunakan mobil sedan corola warna biru BL 23 XA milik Terdakwa II. Setelah Terdakwa II sampai ditempat tersebut, Terdakwa I langsung masuk ke dalam mobil yang Terdakwa II kendari. Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dengan kata-kata “ KOK ANEH KALI YA DEK MALAM NI PETIRNYA NGERI KALI “, lalu Terdakwa II menjawab “ TU LAH BANG ANEH KALI YA MALAM NI PETIRNYA NGERI KALI “. Kemudian Terdakwa II mengendarai mobilnya menuju jalan ke rumah Saksi Syukri Alias Tgk.Bayu Bin Tgk.Bardan Ali yang berada di Jurong Keuramat Gampong le Meulee Kec. Sukajaya Sabang. Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dengan kata-kata “ CEPATLAH DEK BAWA MOBILNYA NANTI HIDUP LAMPU“. Terdakwa II menjawab “ YA BANG “.

----- Setelah sampai di rumah, Terdakwa II masukkan mobil tersebut di bagasi lalu Terdakwa II langsung turun dari mobil untuk membuka pintu samping rumah. Setelah pintu samping rumah dibuka oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dengan kata-kata “ BENTAR BANG YA ADEK LIHAT ORANG KAMPUNG SINI DULU “Terdakwa I menjawab “ YA DEK “. Setelah Terdakwa II melihat orang kampung tidak ada satupun lalu Terdakwa II membuka pintu mobil untuk Terdakwa I keluar dari mobil untuk menuju ke dalam rumah sambil mengatakan “ TIDAK ADA ORANG BANG“. Pada saat di dalam rumah, Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung menuju ke kamar Terdakwa II. Setelah sampai di kamar, Terdakwa I dan Terdakwa II berbincang-bincang kemudian Terdakwa II mengganti bajunya dikamar tersebut. Terdakwa I mencium leher Terdakwa II dan membuka baju, BH, celana dalam yang Terdakwa II pakai. Terdakwa I membuka pakaian yang Terdakwa gunakan sehingga pada saat itu para terdakwa tidak ada menggunakan satupun pakaian (telanjang bulat). Terdakwa I menghisap payudara Terdakwa II selama 5 (lima) menit, lalu Terdakwa I menghisap kemaluan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II juga menghisap kemaluan Terdakwa I selama 3 (tiga) menit.

----- Setelah itu Terdakwa I langsung menelentangkan Terdakwa II di kasur dan memasukkan kemaluan Terdakwa I ke dalam kemaluan Terdakwa II sambil Terdakwa I bergoyang-goyang selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa I mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Terdakwa II. Setelah para terdakwa berhubungan intim, para terdakwa memakai pakaiannya kembali. Sekira pukul 23.30 Wib, puluhan warga Jurong Keuramat Gampong le Meulee berkumpul di depan rumah milik Saksi Syukri Alias Tgk.Bayu menggerebek para terdakwa dan membawa para terdakwa ke meunasah untuk dimandikan oleh orang tua gampong. Sekira pukul 23.55 Wib Saksi Syukri Alias Tgk.Bayu datang dan menjatuhkan talak 3 terhadap Terdakwa II.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 22 ayat (1) jo Pasal 4 Qanun Provinsi Aceh Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum.-----

ATAU

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 01/JN/MS-SAB.



DAKWAAN KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa I URFAN IBNU SINA BIN JAMUDIN dan Terdakwa II NOVA JULIA BINTI SOFYAN** pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di dalam kamar rumah milik Saksi Syukri Alias Tgk.Bayu Bin Tgk.Bardan Ali yang beralamat di Jurong Keuramat Gampong le Meulee Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum **Mahkamah Syar'iyah Sabang** yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan khalwat/mesum, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa II NOVA JULIA menelepon Terdakwa I URFAN IBNU SINA menggunakan HP Nokia tipe 103 warna hitam dengan mengatakan " BANG DIMANA NI ADEK MAU LEWAT SABANG FAIR " lalu Terdakwa I menjawab " MACAM MANA SI AQLI JADI TIDUR DI LP TIDAK ". Kemudian Terdakwa II menjawab " JADI BANG ". Terdakwa I mengatakan kembali pada Terdakwa II dengan kata-kata " JADI JAM BERAPA ADEK JEMPUT ABANG NANTI MALAM ". Terdakwa II menjawab " JAM BERAPA ABANG BISA ". Terdakwa I menjawab kembali " ABANG JAM BERAPA AJA BISA " lalu Terdakwa II menjawab " ANTARA JAM SETENGAH SEMBILAN ATAU JAM SEMBILAN ADEK JEMPUT ABANG NANTI ".Terdakwa I langsung menjawab " NANTI KALAU UDAH MAU JEMPUT ABANG JANGAN LUPA TELEPON ABANG, YA UDAH DEK YA ABANG MANDI DULU ". Kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa II menelepon Terdakwa I dengan mengatakan " ABANG LAGI DIMANA NI ADEK UDAH JALAN MAU JEMPUT ABANG, DIMANA NANTI ADEK JEMPUT ABANG ". Terdakwa I menjawab " SAMA DEK NI PUN ABANG LAGI DIJALAN NANTI ADEK JEMPUT ABANG DI TEMPAT BIASA (DI DEPAN BAKARAN JAGUNG DI BANGKU 5). Terdakwa II menjawab "YA". Tidak lama kemudian Terdakwa II menjemput Terdakwa I dengan menggunakan mobil sedan corola warna biru BL 23 XA milik Terdakwa II. Setelah Terdakwa II sampai ditempat tersebut, Terdakwa I langsung masuk ke dalam mobil yang Terdakwa II kendarai. Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dengan kata-kata " KOK ANEH KALI YA DEK MALAM NI PETIRNYA NGERI KALI ", lalu Terdakwa II menjawab " TU LAH BANG ANEH KALI YA MALAM NI PETIRNYA NGERI KALI ". Kemudian Terdakwa II mengendarai mobilnya menuju jalan ke rumah Saksi Syukri Alias Tgk.Bayu Bin Tgk.Bardan Ali yang berada di Jurong Keuramat Gampong le Meulee Kec. Sukajaya Sabang. Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dengan kata-kata " CEPATLAH DEK BAWA MOBILNYA NANTI HIDUP LAMPU". Terdakwa II menjawab " YA BANG ".

----- Setelah sampai di rumah, Terdakwa II masukkan mobil tersebut di bagasi lalu Terdakwa II langsung turun dari mobil untuk membuka pintu samping rumah. Setelah pintu samping rumah dibuka oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I dengan kata-kata " BENTAR BANG YA ADEK LIHAT ORANG KAMPUNG SINI DULU "Terdakwa I menjawab " YA DEK ". Setelah Terdakwa II melihat orang kampung tidak ada satupun lalu Terdakwa II membuka pintu mobil untuk Terdakwa I keluar dari mobil untuk menuju ke dalam rumah sambil mengatakan " TIDAK ADA ORANG BANG". Pada saat di dalam rumah, Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung menuju ke kamar Terdakwa II. Setelah sampai di kamar, Terdakwa I dan Terdakwa II berbincang-bincang kemudian Terdakwa II mengganti bajunya

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 01/JN/MS-SAB.



dikamar tersebut. Terdakwa I mencium leher Terdakwa II dan membuka baju, BH, celana dalam yang Terdakwa II pakai. Terdakwa I membuka pakaian yang Terdakwa gunakan sehingga pada saat itu para terdakwa tidak ada menggunakan satupun pakaian (telanjang bulat). Terdakwa I menghisap payudara Terdakwa II selama 5 (lima) menit, lalu Terdakwa I menghisap kemaluan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II juga menghisap kemaluan Terdakwa I selama 3 (tiga) menit.

----- Setelah itu Terdakwa I langsung menelentangkan Terdakwa II di kasur dan memasukkan kemaluan Terdakwa I ke dalam kemaluan Terdakwa II sambil Terdakwa I bergoyang-goyang selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa I mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Terdakwa II. Setelah para terdakwa berhubungan intim, para terdakwa memakai pakaiannya kembali. Sekira pukul 23.30 Wib, puluhan warga Jurong Keuramat Gampong le Meulee berkumpul di depan rumah milik Saksi Syukri Alias Tgk.Bayu menggerebek para terdakwa dan membawa para terdakwa ke meunasah untuk dimandikan oleh orang tua gampong. Sekira pukul 23.55 Wib Saksi Syukri Alias Tgk.Bayu datang dan menjatuhkan talak 3 terhadap Terdakwa II.

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 22 ayat (2) jo Pasal 5 Qanun Provinsi Aceh Nomor 14 tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Syukri alias Tgk. Bayu bin bardan Ali (saksi Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan para terdakwa, terdakwa dua adalah mantan isteri saksi dan terdakwa satu adalah seorang polisi yang saksi kenal sewaktu saksi dipenjara ;
- Saksi pada hari penangkapan para Terdakwa baru datang di tempat kejadian, di Jurong Keuramat Gampong le Meulee, kecamatan Sukajaya Sabang di rumah saksi sendiri ;
- Saksi mengetahui terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap masyarakat karena melakukan khalwat di rumah saksi sendiri dari informasi adik kandung saksi yang bernama Husni, mendengar hal itu saksi meminta izin kepada kepala Rutan Sabang untuk pulang ke rumah ;
- Saksi melihat masyarakat sudah ramai berkumpul di halaman dan di dalam rumah saksi, kemudian orang tua kampung menjelaskan kepada saksi kalau terdakwa I dan terdakwa II telah ditangkap karena berkhawat berdua-duaan di rumah saksi ;
- Saksi mengetahui hubungan antara terdakwa I dan terdakwa hanya kenalan saja tidak ada memiliki hubungan persaudaraan yang memiliki hubungan darah ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 01/JN/MS-SAB.



2. Monica Silvia binti Muslim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, baru kenal saat penangkapan dilakukan pada hari sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 10 malam di tempat kejadian perkara, di Jurong Keuramat Gampong le Meulee, kecamatan Sukajaya, sedangkan dengan terdakwa II saksi kenal sejak tahun 2007 karena bertetangga dan tidak memiliki hubungan darah atau persaudaraan;
- Saksi mengetahui terdakwa II Nova Julia telah memiliki se orang suami yang bernama Syukri alias Tengku Bayu, Terdakwa II dengan suaminya telah memiliki tiga orang anak ;
- Saksi sekitar pulul 21.00 Wib malam minggu tanggal 24 Mei 2014 melihat mobil sedan warna hijau milik Nova Julia masuk terdakwa II ke halaman rumahnya kemudian saksi melihat Nova Julia keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah dengan menggendong anaknya kemudian keluar lagi dari rumah tersebut menuju pintu pagar dan menutup pintu pagar, pada waktu yang bersamaan turun dari mobil se orang laki-laki yakni terdakwa I langsung masuk ke rumah yang diikuti oleh terdakwa II memasuki rumah, terdakwa II langsung menutup pintu rumahnya ;
- Saksi melalui handphone memberitahukan M.Jabar Kepala Jurong le Meulee bahwa ada laki-laki yang bukan suaminya masuk ke rumah terdakwa II, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib saksi melihat ramai warga gampong mendatangi rumah terdakwa II dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I saudara Urfan Ibnu Sina dan terdakwa II Nova Julia;

3. Zulhendra Siregar bin Akm Panigoran Siregar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi sebelumnya tidak kenal dengan saudara Urfan Ibnu Sina Terdakwa I, baru kenal saat penangkapan dilakukan pada hari sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 10 malam di tempat kejadian perkara, di Jurong Keuramat Gampong le Meulee, kecamatan Sukajaya, sedangkan dengan terdakwa II saksi kenal sejak tahun 2007 karena bertetangga dan saksi tidak ada memiliki hubungan darah atau persaudaraan baik dengan terdakwa I maupun terdakwa II;



- Saksi mengetahui terdakwa II Nova Julia telah memiliki se orang suami yang bernama Syukri alias Tengku Bayu, Terdakwa II dengan suaminya telah memiliki anak ;
- Saksi sekitar pukul 21.00 Wib malam minggu tanggal 24 Mei 2014 melihat mobil sedan warna hijau milik Nova Julia masuk terdakwa II ke halaman rumahnya kemudian saksi melihat Nova Julia keluar dari mobil sambil melihat kiri kanan dan masuk ke dalam rumah dengan menggendong anaknya kemudian keluar lagi dari rumah tersebut menuju pintu pagar dan menutup pintu pagar, pada waktu yang bersamaan turun dari mobil se orang laki-laki yakni terdakwa I langsung masuk ke rumah melalui pintu samping yang diikuti oleh terdakwa II memasuki rumah, terdakwa II langsung menutup pintu rumahnya ;
- Saksi dan teman saksi Fikri pergi ke kedai Dedi dan sekitar satu jam kemudian saksi dan Fikri pulang ke rumah saksi yang tidak jauh dengan rumah terdakwa II, saat itu saksi melihat sudah banyak warga gampong mendatangi rumah terdakwa II dan warga membawa terdakwa I ke meunasah serta dimandikan warga gampong ;

4. Abdul Musawir bin Ramli Ibrahim, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I, baru kenal saat penangkapan dilakukan pada hari sabtu tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul 23 wib malam di tempat kejadian perkara, di Jurong Keuramat Gampong le Meulee, kecamatan Sukajaya, sedangkan dengan terdakwa II saksi kenal sejak tahun 2007 karena karena sama-sama warga Gampong le Meulee, saksi tidak ada memiliki hubungan darah atau persaudaraan baik dengan terdakwa I maupun dengan terdakwa II ;
- Saksi awalnya mengetahui adanya khalwat antara terdakwa I dan terdakwa II setelah adanya telephon dari pak jurong Keuramat, kemudian saksi beserta beberapa orang warga menuju lokasi kejadian, dan dari kejauhan saksi melihat terdakwa II di luar rumah berbicara dengan warga Gampong kemudian terdakwa II masuk ke rumah dan menutup pintu rumah, sekitar 30 menit kemudian warga Gampong saksi lihat menggedor pintu rumah terdakwa II hingga terbuka, selanjutnya saksi dan warga masuk ke rumah terdakwa II, warga berpecah mencari terdakwa I yang masuk ke rumah terdakwa II ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 01/JN/MS-SAB.



- Saksi melihat beberapa menit kemudian warga Gampong menemukan terdakwa I di kamar mandi dalam rumah terdakwa II ;
- Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Urfan Ibnu Sina bin Jamuddin ;

- Terdakwa I diperiksa oleh penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan polisi ;
- Terdakwa mengaku ada memasuki rumah terdakwa II Nova Julia pada sabtu malam sekitar jam setengah sembilan bersama-sama dengan Terdakwa I pada tanggal 24 mei 2014;
- Terdakwa I mengaku anantara Terdakwa I dan terdakwa II tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah dan bukan berstatus suami isteri ;
- Terdakwa I mengetahui kalau tergugat II sudah memiliki suami ;
- Terdakwa I mengaku ada dijemput terdakwa II memakai mobil sedan ke rumah terdakwa II di Gampong le Meulee sekitar jam 09.30 malam minggu tanggal 24 mei 2014 ;
- Terdakwa I mengaku berada dalam rumah Terdakwa II dengan anaknya yang masih berumur dua tahun ;
- Terdakwa I mengaku telah bersalah melakukan khalwat berdua2duan dengan se orang wanita yang bukan muhrimnya di rumah terdakwa II ;
- Terdakwa mengetahui kalau perbuatan khalwat dilarang di Aceh dan dalam agama Islam; terdakwa II
- Terdakwa I mengaku ditangkap warga Gampong di halaman rumah terdakwa II, dan terdakwa juga mengaku ada dipukul warga ;

Terdakwa II Nova Julia bin Alm Sofyan;

- Terdakwa II diperiksa oleh penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan polisi ;
- Terdakwa II mengaku ada bersama terdakwa I memasuki rumah terdakwa II Nova Julia pada sabtu malam tanggal 24 Mei 2014 sekitar pukul sembilan;
- Terdakwa II mengaku anantara Terdakwa I dan terdakwa II tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah dan bukan berstatus suami isteri ;
- Terdakwa II mengaku ada menjemput terdakwa I dengan mobil sedan pergi ke rumah terdakwa II pada sabtu malam tanggal 24 mei 2014 sekitar pukul 09.00 wib;



- Terdakwa II mengetahui kalau tergugat I sudah memiliki isteri ;
- Terdakwa II mengaku berada dalam rumah Terdakwa II dengan anaknya yang masih berumur dua tahun ;
- Terdakwa II mengaku telah bersalah melakukan khalwat dengan se orang laki-laki yang bukan muhrimnya;
- Terdakwa II mengetahui kalau perbuatan khalwat dilarang di Aceh dan dalam agama Islam;
- Terdakwa II mengaku ditangkap warga Gampong di halaman rumah bukan di dalam rumahnya sekitar jam 10:00 Wib malam minggu tanggal 24 mei 2014;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Jinayat khalwat yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (16) jo. Pasal 4 jo Pasal 5 jo pasal 22 ayat (1) Qanun Aceh nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat (mesum), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan khalwat/mesum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur jarimah dari pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kepada subjek hukum yaitu setiap individu yang dapat dimintakan pertanggung jawaban terhadap suatu jarimah yang dilakukan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitasnya yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" di sini adalah Terdakwa I Urfan Ibnu Sina bin Jamuddin dan terdakwa II Nova Julia binti alm sofyan, oleh karenanya terhadap unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dilarang melakukan khalwat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah diakui oleh para Terdakwa dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan, pada hari sabtu malam tanggal 24 mei 2016 di



rumah terdakwa II sekitar jam 10.00 wib di Jurong Keuramat Gampong le Meulee, kecamatan Sukajaya Sabang Terdakwa I Urfan Ibnu Sina bin Jamuddin dan terdakwa II Nova Julia binti alm sofyar, telah melakukan khalwat yakni melakukan perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 Qanun Aceh nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Jinayat khalwat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Allah melarang setiap muslim untuk melakukan perbuatan khalwati, hal tersebut termuat dalam al-Quran surat Al Isra ayat 32 yang artinya:

Dan janganlah kamu mendekati Zina sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji, dan jalan yang buruk ;

Menimbang, bahwa Rasulullah Salallahu alaihu wa sallam bersabda sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Abbas yang artinya ; Janganlah se orang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali bersama dengan mahram wanita tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Jinayat, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi uqubat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat jinayat yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 ayat (2 dan 3) Qanun Aneh nomor 7 tahun 2013; ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, bahwa barang bukti berupa potokofi akta nikah dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 01/JN/MS-SAB.



Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sebagai muslim seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Aceh;
- Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing telah memiliki keluarga seharusnya dapat memelihara kerukunan dalam keluarganya masing-masing;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi uqubat jinayat maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, Qanun Aceh serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Urfan Ibnu Sina bin Jamuddin dan terdakwa II Nova Julia binti alm sofyan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak jinayat khalwat sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan uqubat kepada Terdakwa I Urfan Ibnu Sina bin Jamuddin dan terdakwa II Nova Julia binti alm sofyan, dengan uqubat masing-masing 6 (enam) kali cambuk;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya untuk uqubat masing-masing 1 (satu) kali cambuk;
4. Menetapkan barang bukti berupa: fotokopi akta nikah atas nama terdakwa II Nova Julia dikembalikan kepada terdakwa II ;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang, pada hari jumat, tanggal 25 pebruari 2016 Masehi bertepatan tanggal 16 Jumadil Awal 1437 Hijriah, oleh Drs. Rusli, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Drs. Zulfar, dan Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman, SH., Panitera Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Sabang, serta dihadiri oleh Mahendra D., SH, MH., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa I Urfan Ibnu Sina bin Jamuddin dan terdakwa II Nova Julia binti alm sofyan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,
dto
Drs. Zulfar
dto
Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin.

Hakim Ketua,
dto
Drs. Rusli, SH, MH

Panitera Pengganti,
dto
Herman, SH.

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sabang, 25 Pebruari 2016
Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang,

FAUZI, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)